



PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta (Karyawan Catring), Bertempat tinggal di KOTA, , sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

TERGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxx (usaha Grosiran), Bertempat tinggal di KOTA, , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Kdr tanggal 31 Mei 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1439 H., yang dicatat oleh KUA Kecamatan Ngantru, Tulungagung, xxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0368/010/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Duda;

Halaman 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama yang berada di Lingkungan Ngasinan Kelurahan Ngronggo, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx dengan keadaan ba'da dukhul namun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain :
  - Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, mengetahui hal tersebut Penggugat sangat merasa kecewa dengan tindakan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan disertai dengan perkataan kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat masing-masing meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, DYAH AYU AGUSTININGRUM binti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504046908970001, Surat Keterangan Domisili Nomor 474/114/419.515/2021 tanggal 28 Mei 2021 Kelurahan Ngronggo, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor 0368/010/X/2017, Nomor 0370/07/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngantru, Tulungagung, xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman



1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR,; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah yang dibangun bersama yang berada di Lingkungan Ngasinan Kelurahan Ngronggo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain; Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan disertai dengan perkataan kasar kepada Penggugat; Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman



2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah yang dibangun bersama yang berada di Lingkungan Ngasinan Kelurahan Ngronggo, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, hingga kini telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain; Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan disertai dengan perkataan kasar kepada Penggugat; Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

*Halaman 5 dari 12 halaman*



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2017 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak januari 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;

*Halaman 6 dari 12 halaman*



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0368/010/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan

*Halaman 7 dari 12 halaman*



keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah yang dibangun bersama yang berada di Lingkungan Ngasinan Kelurahan Ngronggo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain; Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan disertai dengan perkataan kasar kepada Penggugat; Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-sedikitnya selama 1 tahun 5 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 8 dari 12 halaman



Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun 5 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 17 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1442 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ACHMAD MUNTAFANA, M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. ACHMAD MUNTAFANA, M.H.

MULYADI, S.Ag.M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

Halaman 11 dari 12 halaman



SUPRI AKWAN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	320.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)